

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan tentang penegakan hukum terhadap perusakan hutan lindung akibat pendirian pemukiman warga di Kawasan Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Kalimantan Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dari pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap kerusakan hutan lindung akibat pemukiman warga belum di laksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Dengan kenyataannya dimana warga melakukan perambah lahan, mendirikan dan bermukim di area kawasan hutan lindung Kelurahan Kampung Satu Skip. Sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan (KPH) melakukan pola kemitraan dengan masyarakat dengan tujuan untuk meredam terjadinya konflik sosial dan menanggulangi terjadinya perluasan perambahan lahan serta pemukiman warga.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tarakan:
 - a. Kendala dalam penegakan hukum di kawasan hutan lindung ialah terbatasnya jumlah personil yang ada pada Dinas Kehutanan (KPH) sehingga menimbulkan kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran

hutan lindung khususnya perambahan lahan dan pembangunan pemukiman. Begitu juga dengan adanya klaim masyarakat terhadap hutan lindung dalam bentuk lahan/perkebunan, selain itu dalam hal melakukan penyuluhan atau mensosialisasikan masih kurang antusiasnya masyarakat sekitar hutan untuk hadir dan mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Terakhir kendala yang sering terjadi pada saat kita melakukan pemasangan pemagaran hutan lindung banyak warga yang protes dan tidak setuju bahkan dengan berani mencabut patok yang ada.

- b. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan (KPH) melakukan pola kemitraan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 83 Tahun 2016 yang dimana Dinas Kehutanan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk pengelolaan hutan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jas hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin industri primer hasil hutan.

B. Saran

Sehubungan dengan penegakan hukum terhadap perusakan hutan lindung akibat pendirian pemukiman warga di Daerah Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Kalimantan Utara, maka penulis perlu mengemukakan saran-saran. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Peran pemerintah sebagai instansi sebagai yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum terhadap kerusakan hutan lindung akibat pembangunan pemukiman warga di Daerah Kelurahan Kampung Satu Skip harus lebih di tingkatkan sesuai sesuai yang ditetapkan perundang-undangan, karena mayoritas masyarakat masih belum tahu tentang peraturan hutan lindung.
2. Perlunya konsistensi dan pemahaman yang lebih pada aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku pelaksana kebijakan dilapangan, sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal sesuai yang ditetapkan perundang-undangan.
3. Dalam upaya perlindungan dan pengawasan hutan lindung yang ada di Kota Tarakan khususnya hutan lindung yang ada di Kawasan Kelurahan Kampung Satu Skip, Dinas Kehutanan (KPH) sebaiknya melalukan sosialisasi minimal 3 dan 4 kali dalam sebulan serta melakukan patroli keliling di tempat-tempat yang rawan dan sering terjadinya perambahan dan pengerusakan hutan lindung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
4. Untuk mengoptimalkan kegiatan perlindungan hutan lindung kedepannya, maka sebaiknya UPT KPH Tarakan untuk dapat menambah jumlah personil penegakan hukum khususnya polisi kehutanan. Hal ini dikarenakan dengan jumlah yg ada sekarang sebanyak 6 orang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik untuk melaksanakan kegiatan perlindungan hutan di wilayah kawasan hutan lindung Kota Tarakan khususnya Kelurahan Kampung Satu Skip.